



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 55/Pdt. G/2014/PA. Sgta.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal semula di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi- saksi didepan persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 27 Pebruari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register Nomor :55/Pdt. G/2014/PA. Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwapemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX/41/II/2007, tanggal 23 Februari 2007;
- 2 Bahwasetelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di Balikpapan selama 2 tahun kemudian pindah ke Bengalon sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK P & T, umur 4 tahun;
- 4 Bahwasemula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak Nopember 2010 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan : a). Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga;b).Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada 20 Nopember 2010, yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon karena saat itu pemohon sedang pergi bekerja;
- 6 Bahwapemohon telah berusaha mencari termohon antara lain menanyakan termohon kepada keluarga termohon, juga kepada teman-teman dekat termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan termohon;
- 7 Bahwapihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor : 55/Pdt. G/ 2014 / PA. Sgta, tanggal 03 Maret 2014 dan 03 April 2014, yang disiarkan melalui Radio Kutim, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena termohon tidak hadir maka perkara ini tidak dapat di mediasi;

Bahwa walaupun mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat agar bersabar menunggu Termohon dan kembali hidup rukun bersama namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan Pemohon, oleh karena Termohon tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A SURAT- SURAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bernomor :XXX/41/II/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, pada tanggal 23-02-2007, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
- 2 Asli Surat Keterangan, Nomor :XXX/330/SPB-KD/SK/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, tanggal 09 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);

B SAKSI- SAKSI:

- 1 SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON, sedangkan termohon bernama TERMOHON, Pemohon dengan Termohon adalah suami- isteri menikah sekitar tahun 2007;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat hanya tetangga saja;
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK P & T;
 - Bahwa sejak Nopember 2010, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, apabila diberi uang selalu tidak jelas pengeluarannya;
 - Bahwa semua gaji Pemohon sebesar Rp. 6000.000,- (enam) juta selalu diberikan kepada termohon namun selalu habis tanpa ada perinciannya;
 - Bahwa ada kemungkinan sebagian gaji tersebut dikirim atau diberikan kepada keluarga termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 20 Nopember 2010 sampai sekarang termohon pergi meninggalkan pemohon, ketika itu pemohon masih bekerja sehingga pemohon tidak mengetahui kemana termohon pergi;
- Bahwa selama kepergian termohon tersebut tidak pernah kembali ke rumah bersama sampai sekarang;

1 SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON, sedangkan termohon bernama TERMOHON, Pemohon dengan Termohon adalah suami- isteri menikah sekitar tahun 2007;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat hanya teman saja;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK P & T;
- Bahwa sejak Nopember 2010, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, apabila diberi uang selalu tidak jelas pengeluarannya;
- Bahwa semua gaji Pemohon sebesar Rp. 6000.000,- (enam) juta selalu diberikan kepada termohon namun selalu habis tanpa ada perinciannya;
- Bahwa ada kemungkinan sebagian gaji tersebut dikirim atau diberikan kepada keluarga termohon;
- Bahwa sejak 20 Nopember 2010 sampai sekarang termohon pergi meninggalkan pemohon, ketika itu pemohon masih bekerja sehingga pemohon tidak mengetahui kemana termohon pergi;
- Bahwa selama kepergian termohon tersebut tidak pernah kembali ke rumah bersama sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti P-1 dan P-2, serta keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya, kemudian Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapya pada Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa termohon tidak hadir maka untuk pelaksanaan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sehingga mediasi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan Undang- undang No. 50 Tahun 2009, Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat agar kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangga dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas entah kemana dan sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan diluar Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya namun karena perkara ini kasus sengketa perkawinan (Hukum Keluarga) karenanya untuk menghindari kebohongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti dan dipersidangan telah mengajukan bukti P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti- bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, adalah Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat pada suatu perkawinan yang sah, menikah di Kecamatan Balikpapan Barat pada tanggal 23 Februari 2007, oleh karenanya sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2), Undang- undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan maka pernikahan Pemohon dan Termohon telah dapat di buktikan dengan bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 adalah Asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, yang menerangkan bahwa Termohon adalah warga Kampung tersebut telah pergi meninggalkan Pemohon, sejak tanggal 20 Nopember 2010, sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui pula alamatnya dengan jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah Republik Indonesia, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka panggilan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 27 ayat 1 dan 2, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka perkara ini akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti P-1 dan P-2, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang- undang, maka terhadap isi yang termuat dalamnya haruslah dianggap benar, kecuali ada pihak yang mampu membuktikan ketidakbenaran dari akta/ surat tersebut, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat sah pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami- isteri menikah sekitar tahun 2007, dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama : ANAK P & T;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena termohon pergi meninggalkan Pemohon entah kemana sejak 20 Nopember 2010, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari Termohon dengan bertanya kepada teman- temannya namun tidak ada yang mengetahuinya;

Kemudian keterangan saksi kedua menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami- isteri menikah sekitar tahun 2007, dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama : ANAK P & T;
- Bahwasepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena termohon pergi meninggalkan Pemohon entah kemana sejak 20 Nopember 2010, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari Termohon dengan bertanya kepada teman- temannya namun tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut jika dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 serta permohonan pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan dapat dijadikan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami- isteri yang sah menikah pada 23 Pebruari 2007, dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK P & T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekitar bulan Nopember 2010, tidak harmonis lagi disebabkan termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa sekarang termohon tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, yakni antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, karena telah berpisah tempat tinggal dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sejak 20 Nopember 2010, sampai sekarang kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah akan tetapi kenyataan yang dialami Pemohon dan Termohon seperti apa yang dipertimbangkan diatas, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya* sebagaimana *kaedah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Kaedah fiqhiyah diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum yakni sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2), Undang- undang No. 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum dalam permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan Undang- undang No. 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang– undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI., sebagai Ketua Majelis, Norhadi, S. HI., dan Drs. H. Ahmad Syaukani., masing– masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Siti Azizah, S. HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
NORHADI, S. HI

BAHRUL MAJI, S. HI

Ttd
Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,

Ttd
SITI AZIZAH, S. HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 225.000,-
4	Biaya Panggilan Termohon	Rp. 120.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6	Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH		Rp.436.000,-
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		